



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PE N E T A P A N**

NOMOR 15/Pdt.P/2021/PN Mnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama :

Nama : **YUNI SEMERBOU** ;
Tempat/tanggal lahir : Umbuy, 15 Juli 2003 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Buru Tani ;
Alamat : Kampung Umbuy RT. 003 / RW. 003 Kelurahan Umbuy,
Kecamatan Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Provinsi
Papua Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Permohonan tertanggal 22 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Mnk, tertanggal 01 Maret 2021 ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Mnk, tertanggal 01 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Mnk, tertanggal 01 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berita acara persidangan tertanggal 08 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tertanggal 08 Maret 2021, Pemohon tidak hadir walaupun ia telah dipanggil dengan patut dengan panggilan secara elektronik (e-Summons), Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonan, sehingga berdasarkan Pasal 148 Rbg / Pasal 124 HIR Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Gugur ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 148 Rbg / Pasal 124 HIR, serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penetapan ini ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **08 Maret 2021**, oleh : **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **VERONIKA ANGWARMASE, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

- T T D -

- T T D -

VERONIKA ANGWARMASE, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan : 0,00
- Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
- Materi : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00 +
- J u m l a h : Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).